

The Headmen Division Performance Of Religious Affairs Office (Kua) Singaran Pati Sub-District Of Bengkulu City(Study at the KUA office, Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City)

Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)

Eka Dewi Larasati¹⁾; Asnawati²⁾; Antonio Imanda²⁾

¹⁾Study Program of Communication Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ ekadewilarasati110498@gmail.com

How to Cite :

Larasati, A. D., Asnawati., Imanda, A. (2021). Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan --Agama (Kua) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). Jurnal Profesional,5(1). DOI:<https://doi.org/10.31161/sengkuni.1.x.x1-x2>

ARTICLE HISTORY

Received [10 Mei 2021]

Revised [09 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Performance, Religious Affairs Office, Child Marriage

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai alat analisa dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Wibowo tentang manajemen kinerja yang terdiri dari tujuh indikator yakni tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, peluang dan motif. Informan terdiri dari Informan kunci dan informan pokok yang berjumlah sembilan orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mengurangi tingkat pernikahan anak di bawah umur dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat umum. Standar dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah bekerja sesuai SOP dan TUPOKSI yang berlaku di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Umpan Balik dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah sudah sangat baik berdasarkan kebijakan dari Departemen Agama maupun masukan yang diberikan oleh kepala KUA. Alat atau Sarana Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur dilihat dari fasilitas yang lainnya belum begitu memadai. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan. Peluang dari Bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mempromosikan brosur-brosur bahaya menikah dibawah umur 19 tahun. Motif dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah adanya ketetapan dari Kementrian Agama untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur berdasarkan UU No 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu secara kinerjanya sudah cukup baik, namun peneliti menemukan temuan yang berdampak pada kinerja KUA Kecamatan Singaran Pati, dimana masih terdapat anak di bawah umur yang masih melakukan pernikahan di bawah umur, hal ini di karenakan pergaulan bebas dan banyak yang sudah hamil di luar nikah sehingga pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu harus menikahkan pasangan tersebut.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the Performance of the Headman division of Religious Affairs Office (KUA) Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City (Study at the KUA Office Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City). The research method uses a descriptive method with a qualitative approach. As an analytical tool in conducting this research, the researcher used Wibowo's theory of performance management which consists of seven indicators, namely goals, standards, feedback, tools or means, competencies, opportunities and motives. Informants consist of key informants, totaling nine people. Data were collected using interview techniques, observation and

tersebut di tandai oleh kemanfaatan atau kebergunaan dari sebuah tujuan itu sendiri. Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin di capai di masa yang akan datang. Untuk mendapat tujuan yang baik pada masa yang akan datang di butuhkan kinerja yang lebih baik. Kinerja merupakan petunjuk arah bagi tujuan yang akan di capai yang di lakukan oleh organisasi, kelompok maupun individu. Tujuan yang di peroleh secara baik, menjadi indikator bahwa, kinerja yang di lakukan adalah sesuai dengan arah tujuan yang ada dan di lakukan secara maksimal dan optimal.

Standar merupakan ukuran pencapaian terhadap suatu tujuan yang ingin di capai. Setiap tujuan harus mempunyai standar yang ingin di capai untuk memastikan apakah kinerja berjalan secara baik atau tidak. Standar tujuan menjadi penting bagi organisasi untuk mengembangkan kinerja yang lebih baik. Standar menunjukan barometer terselesai nya sebuah pekerjaan, tercapai nya sebuah tujuan, atau menjadi indikator bahwa kinerja yang di lakukan sesuai dengan standar yang sudah di tentukan. Standar bersifat fleksibel dan dinamis. Standar juga dapat di gunakan terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada evaluasi. Setiap organisasi maupun instansi pemerintah mempunyai standar-standar tertentu dalam kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Standar minimal atau standar maksimal untuk mengukur sejauh mana kinerja sudah di lakukan. Standar kinerja tentu nya akan berkaitan dengan standar tujuannya. Pada kinerja pelayanan publik, standar menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.

Umpan balik adalah hasil atau feedback yang di timbulkan yang berbalik mengenai tujuan yang sudah di lakukan dan sebagai rangsangan untuk bertindak lebih lanjut. Dapat pula berarti sebagai bahan yang di peroleh kembali dari penerapan sesuatu untuk unsur perbaikan dalam tindak lanjut. Umpan balik juga mempunyai arti tanggapan langsung dari pengamatan sebagai hasil kelakuan dari individu terhadap individu yang lain (kamus terbaru bahasa indonesia, 2008). Arti yang lebih luas, umpan balik merupakan masukan yang dapat di pergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Umpan balik merupakan satu kesatuan dengan tujuan dan standar yang saling terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap kinerja yang sudah di lakukan.

Salah satu syarat dalam organisasi adalah adanya alat atau sarana prasarana yang memadai. Organisasi tidak akan mencapai tujuan yang di harapkan dengan mengabaikan aspek infrastruktur sarana yang cukup. Alat atau sarana prasarana adalah instrumen bagi seseorang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab nya dalam mencapai tujuan yang sudah di tentukan. Tanpa alat atau sarana prasarana, kinerja tidak akan maksimal. Sumber daya manusia tidak bisa bekerja tanpa sarana prasarana. Apalagi kondisi sekarang dengan berbagai perkembangan jaman yang semakin kompleks dan global. Kebutuhan sarana prasarana menjadi amat sangat penting untuk menunjang kinerja. Alat atau sarana adalah media untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional.

KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat di pakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan proyek). Menurut Moenir (1992-119), Mengatakan sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Dari Pengertian sarana dan prasarana yang di katakana Moenir tersebut jelas memberi petunjuk sarana merupakan seperangkat alat yang di gunakan dalam proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai.

Kompetensi menjadi syarat utama dalam kinerja, kompetensi sumber daya manusia. Tanpa kompetensi, pekerjaan tidak akan dapat di selesaikan secara baik. Kompetensi adalah kemampuan yang di miliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang di berikan kepadanya. Penyelesaian terhadap pekerjaan tidak bisa di lakukan oleh sembarangan orang, pekerjaan di bidang apa pun di pastikan membutuhkan keahliannya dari pekerjaannya. Melalui kompetensi yang di miliknya aparatur dapat mewujudkan kinerja nya secara baik dan mencapai tujuan yang di harapkan. Kompetensi bagaikan sumbu kehidupan dalam sebuah organisasi yang di miliki oleh setiap aparatur dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Tentu nya kompetensi itu di sesuaikan dengan pekerjaan yang di lakukan, bukan sebaliknya.

Pegawai dalam dunia kerja mempunyai peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas personalnya, peluang adalah kesempatan bagi setiap pegawai untuk menunjukan prestasinya. Tergantung peluang apa yang ingin di dapatkan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Hanya pegawai yang berprestasi tentunya yang lebih banyak mendapatkan peluang. Ada dua faktor yang mempengaruhi kurangnya kesempatan dalam mendapatkan peluang, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian berprestasi. Bagi aparatur pelayanan publik, ada peluang yang dapat di kembangkan melalui prestasi dan promosi. Peluang dalam kajian Administrasi Publik adalah kesempatan yang di berikan kepada setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya sebagai aparatur negara, Peluang terbuka lebar bagi setiap aparatur, tergantung pada aparturnya apakah

mau mengambil peluang yang di sediakan atau tidak. Kompetensi yang di miliki oleh setiap aparatur yang di imbangi oleh keterampilan yang baik, mempunyai peluang untuk berprestasi maupun di promosikan dalam kepangkatan atau jabatan. Untuk mendapatkan peluang yang besar dalam kinerja aparatur, di butuhkan kompetensi yang baik, kualitas kinerja yang maksimal, dan perilaku yang baik. Jika ketiga komponen tersebut di miliki oleh aparatur, peluang selalu menantinya.

Motif adalah awalan dari bahasa motivasi. Merupakan pendorong dari apa yang sudah dan akan di lakukan oleh seseorang. Seseorang melakukan sesuatu pasti mempunyai motif di balik sesuatu itu. Pimpinan memberikan fasilitas motivasi bagi pegawai dengan berbagai bentuk dan model. Motivasi yang di sediakan bagi aparatur adalah dalam rangka untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan berkualitas. Motivasi di berikan sebagai bonus, insentif, penghargaan, dan pengakuan kepada aparatur untuk mesupport agar bekerja lebih baik lagi, untuk meningkatkan prestasi, dan meningkatkan kualitas kinerja yang maksimal. Indikator Kinerja di atas menunjukan bahwa kualitas kinerja aparatur membutuhkan dorongan secara langsung atau tidak langsung, baik internal maupun dari eksternal. Pola kerja dari ke tujuh indikator tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan dan mempunyai integrasi yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Hal tersebut dapat pula di katakan sebagai sebuah proses dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk menjadi lembaga atau instansi negara yang berkualitas, ketujuh indikator tersebut menjadi penting untuk di implemantasikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti yang menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Meleong (2004:4) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Penelitian Deskriptif di maksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun memberikan informasi kondisi suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan human instrumen mengumpulkan data seperti bertanya, menganalisis, memotret, dan bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki (sugiyono, 2014:1). Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini ialah karena sifat penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yaitu dalam konteks penelitian ini keadaan yang hendak di gambarkan mengenai Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Kasus Dalam Mengurangi Tingkat Pernikahan Anak Di Bawah Umur).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Kinerja Bagian Kepenghuluan dalam mengurangi tingkat pernikahan anak di bawah umur, jadi hasil dari Kinerja pegawai KUA yang di lakukan mengenai pernikahan anak di bawah umur ini yang pertama mereka sudah bekerja berdasarkan SOP dan tupoksi yang ada tentang memberikan materi sosialisasi kepada masyarakat umum maupun kepada calon pengantin yang masih di bawah umur yang akan menikah dengan di berikan nasehat oleh tugas dari bagian penasehat untuk menasehati supaya mengetahui akibat dari menikah yang belum cukup umur itu akan sangat berdampak dengan angka perceraian yang meningkat, dan belum matangnya secara pemikiran, sehingga belum stabilnya secara emosi, dan perekonomian yang belum mapan sehingga akan lebih banyak berakibat dengan keributan didalam rumah tangga,

Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu adalah mengetahui anatara perbedaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau dahulu usia wanita boleh 16 tahun sedangkan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tidak diperbolehkan lagi dan harus berusia 19 tahun dan apabila kurang umurnya dari 19 tahun maka KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu akan menolak, Berdasarkan Kebijakan yang Departemen Agama berikan adalah harus mematuhi syarat-syarat dan aturan yang berlaku bahwa pihak dari calon pengantin yang masih di bawah umur harus melakukan dispensasi terlebih dahulu Kepengadilan Agama dengan proses 1 bulan lamany.

Pihak KUA nantinya akan memberikan penolakan menikah dan nantinya jika ada keberatan penolakan menikah dari kedua mempelai itu, maka dari kedua mempelai bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, apabila dispensasinya di terima di Pengadilan Agama walaupun umurnya 15 atau

16 tahun itu bisa di nikahkan di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau di luar KUA yang lainnya yang ada di kota Bengkulu, dengan catatan kalau kondisi sudah darurat seperti hamil diluar nikah maka KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu akan segera menikahkan pasangan yang masih dibawah umur tersebut dengan catatan ada bukti dispensasi dari Departemen Agama Kota Bengkulu.

Selain itu bagian kepenghuluan mereka sudah bekerjasama dengan memberikan surat kepada Bapak Camat selaku mitra subterteral karena camat dengan KUA Singaran Pati ini memiliki hubungan mitra subteral jadi di berikan penyuratan oleh Kepala KUA kecamatan singaran pati ini kepada pak Camat dengan lampirkan berdasarkan Undang-undang yang terbaru, Kemudian Pak Camat di minta oleh KUA Kecamatan Singaran Pati ini untuk mensosialisasikan juga dengan Pak Lurah, dan Lurah di berikan surat oleh KUA Kecamatan Singaran Pati dan sekaligus Lampiran Undang-undang tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur, jadi dari Pihak KUA, pak camat dan pak lurah ini bekerjasama untuk bersosialisasi jadi jangan sampai ada anak yang menikah kembali di bawah umur 19 tahun.

Jadi kalau sosialisasinya ini sebatas Camat Lurah dan ada juga yang dari Puskesmas juga di beritahukan oleh KUA Kecamatan Singaran Pati kalau ada yang menikah mereka biasanya melakukan imunisasi terlebih dahulu Tetanus Eksolit ITE yaitu mereka nanti akan di beritahukan tentang mengenai batasan umur untuk menikah dan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu di puskesmas, tetapi pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu mereka juga tidak berhak melarang dalam artian, mereka sekedar mengeluarkan hasil dari Imunisasi Tetanus Eksolit itu, Jadi dari sosialisasi untuk mengurangnya Pernikahan anak di bawah umur ini pun sudah di lakukan sebanyak 2 (dua) kali atau bahkan lebih dalam setahun ini, namun karna adanya covid jadi di tahun 2020 ini sudah jarang dilakukan kembali, walaupun mereka mau melakukan sosialisasi mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dengan yang pertama memakai masker dan menjaga jarak dan di himbau kepada masyarakat yang akan mendengarkan sosialisasi dari Bagian kepenghuluan diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu, dan inilah yang sudah di terapkan di masyarakat oleh pihak KUA Bagian Kepenghuluan dengan adanya kerjasama dengan Camat, Lurah, dan Puskesmas. Selain itu materi sosialisasi yang dibawakan oleh bagian kepenghuluan ini tentang akibat dari pernikahan anak di bawah umur yaitu 1. Angka Perceraian meningkat 2. Banyak menimbulkan persoalan kesehatan pada ibu dan bayi 3. Ketidakstabilan Emosional pada rumah tangga 4. Perencanaan ekonomi keluarga belum mapan 5. Cita-Cita Kehidupan yang lebih baik akan sirna. Dan Tanggapan dari masyarakat sendiri sangat setuju dengan adanya di lakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di bawah umur ini, karena banyak dari orang tua menginginkan anaknya melanjutkan kependidikan terlebih dahulu sampai bisa melanjutkan ke universitas terlebih dahulu, dan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa Kinerja Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ini sudah cukup bagus dan sangat baik karena sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab dengan berdasarkan arahan dan motivasi yang pimpinan berikan kepadanya guna memiliki hasil kinerja yang lebih baik lagi dan berkualitas kedepannya.

Namun peneliti menemukan temuan lain yaitu bahwa peningkatan pernikahan anak di bawah umur ini bukan disebabkan oleh Kinerja Bagian Kepenghuluannya yang kurang baik karena melihat dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan upaya Kinerja dari pegawai KUA ini sudah memberikan arahan berdasarkan TUPOKSI dan SOP yang di berikan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu, kepada KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang mana mereka bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadinya kembali pernikahan anak yang masih dibawah umur, namun dalam hal ini peneliti mendapatkan hasil bahwa mengapa terus meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 padahal sudah diterapkan upaya dari pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membangikan brosur bahaya menikah di usia yang masih muda dengan berisikan, keadaan ekonomi yang belum mapan, angka perceraian meningkat kematian ibu dan bayi karena belum ada kesepiannya organ reproduksi untuk mengandung dan emosi yang belum stabil yang sering akan mengakibatkan pertengkaran didalam rumah tangga.

Namun disini penulis menemukan yaitu disebabkan oleh akibat pergaulan anak yang terlalu bebas, sehingga anak yang masih di bawah umur ini sudah mengalami hamil di luar nikah, dan kalau sudah sudah hamil di luar nikah mau tidak mau pun harus di nikahkan karena selama 2 tahun ini khususnya di tahun 2019 dan 2020 di KUA Kecamatan Singaran Pati ada 15 kasus anak yang masih di bawah umur yang harus di nikahkan, dan dari Pengadilan Agama Sidangnya langsung di laksanakan 1 kali dan langsung di putuskan karena mengingat dan menimbang kondisi yang sudah darurat mau tidak mau mereka melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu dengan proses selama 1 bulan baru keluarlah keputusan dari Pengadilan Agama tersebut, dan dari pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu pun menerima dan tidak bisa menolak, kalau sudah ada dispensasi dari Pengadilan Agama maka KUA akan segera menikahkan pasangan yang masih di bawah umur tersebut, dan memang dari beberapa tahun akhir 2019-2020 itu rata-rata mereka sudah hamil diluar nikah dan masih bersetatus sebagai seorang

pelajar yang duduk di bangku SMA mengingat hal dan kondisi tersebut maka mau tidak mau harus segera di nikahkan dengan dikatakan umur yang belum cukup untuk melakukan pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ini semua tidak dapat dicegah karena ini kembali lagi kediri sendiri bagaimana untuk menguasai diri sendiri dan menghindari dari pergaulan yang terlalu bebas, cara mengatasi pergaulan yang bebas yang pertama kembali kediri sendiri dan pentingnya pengawasan dari orang tua bagaimana arahan dari kedua orangtua sangatlah penting untuk anak tersebut agar lebih banyak mengajarkan kepada anak untuk banyak lebih mendekatkan diri keagama dan memahami norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Guna mencegahnya pernikahan yang masih dikatakan belum layak secara fisik maupun secara pemikiran yang belum dewasa dan belum mapannya ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tujuan dari bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat umum.
2. Standar dari bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah bekerja sesuai SOP dan TUPOKSI-nya.
3. Umpan Balik dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah sudah sangat baik berdasarkan kebijakan dari Departemen Agama maupun masukan yang diberikan oleh kepala KUA.
4. Alat atau Sarana dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah dilihat dari Fasilitas yang lainnya belum begitu memadai terutama seperti kendaraan dinas karena mereka masih banyak menggunakan kendaraan pribadi terutama kalau bersosialisasi kepada masyarakat umum.
5. Kompetensi dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah sudah sesuai standar yang di tetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan.
6. Peluang dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mempromosikan brosur-brosur bahaya menikah dibawah umur 19 tahun.
7. Motif dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah adanya ketetapan dari Kementrian Agama untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur berdasarkan UU No 16 Tahun 2019.

Saran

1. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu hendaknya lebih menekan kembali kepada team khusus bagian kepenghuluan yang terjun kelapangan untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pernikahan anak di bawah umur lebih di tingkatkan kembali dalam setiap bulannya dengan catatan 1 bulan mungkin bisa diadakan sebanyak tiga kali atau bahkan lebih.
2. Melihat Fasilitas yang belum memadai seperti kendaraan mobil dinas agar kedepanya segera di usulkan memiliki kendaraan dinas sendiri khusus di Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu agar mudahnya melakukan transportasi kalau melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kalau ada tugas yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Yushfi Mahasin, Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tahun 2020.
- Rulam Ahmadi, M.Pd. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Sonny Dewi Judiasih, SH, MH, CN. Dkk., Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Hayat, S.AP., M.Si. 2017. Manajem Pelayanan Publik. PT Raja Grafindo Persada Depok.
- Muzami Ahmad, S.Ag, MH, 2017-2018 Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur KUA Kec, Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Maclever 2013:175, Charlotte Buhler (1978:55), Pengertian Sosialisasi.
- Nesya Kharisma. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Dibawah Umu. Dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan. 2018.
- Putra Marlius, S. Ag, MHI, 2019-2020 Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dan Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinanan Pengertian Anak Di Bawah Umur. KUA Kec, Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Ray Pratama Siadari, 2012, :12 Pengertian Pernikahan. google books.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sinambela, Lijan Potlak. 2012. Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran Dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibawa, Samodra. 2010. Mengukur Kinerja Dina Kabupaten: Pemikiran Awal. (Revitalisasi Administarsi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Cet. 7. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.